

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDI
ELEKTRONIK DALAM PRESPEKTIF PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 450/Pid.Sus/2017/PN.Smr TENTANG
PENCEMARAN NAMA BAIK**

PADLI

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Defamation is also known as insult, which is basically attacking the good name and honor of someone who is not in a sexual sense so that the person feels wronged. Honor and good name have different meanings, but they cannot be separated from one another, because attacking honor will result in tarnished honor and good name, as well as attacking a good name will result in a person's good name and honor can be tainted. This type of research is included in the writing of normative law through a statutory approach.

The results of this determination explain that the legal arrangements for defamation through electronic media have been regulated in article 27 paragraph (3) of law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions which reads: "Everyone knowingly and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible electronic information and / or electronic documents that contain defamatory and / or defamation ". The threats obtained from criminal defamation through electronic media are regulated in Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, with the threat of imprisonment, a maximum of 4 (four) years and / or a fine of not more than IDR 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiahs). The application of the law against defamation through electronic media in the perspective of court decisions number 450 / Pid.Sus. / 2017 / PN.Smr regarding defamation is by taking legal channels, namely the judiciary.

Keywords: Defamation, Electronic Media, Crime

ABSTRAK

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penulisan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman yang diperoleh dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui

media elektronik yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam perspektif putusan pengadilan dengan nomor 450/Pid.Sus./2017/PN.Smr tentang pencemaran nama baik adalah dengan cara menempuh jalur hukum yaitu peradilan.

Kata Kunci : *Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik, Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingka laku individu di dalam ruang-ruang sosial.

Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut Undang-Undang ini, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. *Cyber* (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, *revolusi* media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi *sixderee*, *bloger*, *friendster*, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan banyak lagi yang lain. Demikian mudah interaksi sosial di jalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak di sadari bahwa ada norma norma yang mengikat interaksi tersebut.

Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang berikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun jejaring sosial yang dimilikinya. Sebagai contoh yang saya ambil melalui media sosial yaitu tentang kasus Jefriansyah bin Alimsah terdakwa yang dijerat kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwa karena dengan sengaja telah mencemarkan nama baik Syaiful Anwar Hadan mantan

mertua dari Istrinya Lenni dan Mohammad Saiful Hidayat mantan suami dari istrinya pada sidang, di Pengadilan Negeri Samarinda di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum 1 tahun 8 bulan penjara.

Berdasarkan uraian pemilihan judul di atas maka penulis terkait mengikat masalah ini kedalam sebuah karya tulis yang berjudul Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Nomor 450/Pid.Sus./2017/PN.Smr Tentang Pencemaran Nama Baik.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini cukup banyak, namun penulis akan membatasi perumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Nomor 450/Pid.Sus./2017/PN.Smr Tentang Pencemaran Nama Baik ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dan menabahnya wawasan Pengetahuan Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. Sedangkan tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Nomor 450/Pid.Sus./2017/PN.Smr

Tentang Pencemaran Nama Baik.

KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Hukum

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya, “setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia”.

Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apabila Warga Negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga dipenjara.

Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Mungkin itu sedikit gambaran mengenai pengertian hukum. Untuk mengetahui lebih Ada beberapa pengertian tentang hukum menurut para ahli salah satunya,

“Menurut Hans Kelsen hukum adalah tata

aturan (*rule*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu peraturan saja”.¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai

1 Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepanitraan Mk-RI, Jakarta, Hal.13

antara lain: Perbuatan yang dapat dihukum, Perbuatan yang boleh dihukum, Peristiwa pidana, Pelanggaran pidana dan Perbuatan pidan.

Di bawah ini pendapat para sarjana barat tentang pengertian tinda pidana, yaitu menurut D. Simons : Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”.²

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tinda pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

Yaitu menurut Wirjono

Prodjodikoro : Mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.³

C. Tinjauan Umum Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan

2 E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta. Hal. 207

3 Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal.55

hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.⁴

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar

nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur “penghinaan”.Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi: Kehormatan (*eer*) dan Nama baik (*goedenaam*)

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum memnyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan

4 Muladidan Barda Nawawi A, 1984, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hal.1

umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat. tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁵

E. Tinjauan Umum Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi

multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karna bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi tindak pidana jika ada pengaduan dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan

5 Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenal Pejabat Publik*, Dictum 3. Hal. 17-18

tindak pidana tersebut (*delik aduan*). Hal ini sejalan dengan pasal 45 ayat 5 undang-undnag nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan”. Tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ata mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi polemik

selama bertahun-tahun, tentu saja undang-undang informasi dan transaksi elektronik terus memakan korban karena jeratannya bisa menangkap sasaran empuk orang-orang yang kebetulan ingin menginformasikan sesuatu yang menurutnya kurang baik.

Pada tahun 2016 setelah 8 tahun undang-undang informasi dan transaksi elektronik merajalela, akhirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun untuk Pasal 27 ayat (3) perubahan hanya di dalam Penjelasan yaitu “Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Adapun ancaman yang diperoleh dari tindak pidana

pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Acaman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik terjadi pengurangan terhadap hukuman penjara dan denda yang dulu menurut pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

elektronik dengan acaman pidana maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sekarang terjadi perubahan berdasarkan pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan acaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. Penerapan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Prspektif Putusan Pengadilan Nomor 450/Pid.Sus./2017/PN.Smr Tentang Pecemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan

melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Sebagaimana penerapan peraturan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaksana oleh Pengadilan Negeri Samarinda terhadap terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan JEFFRYANSYAH Bin ALIMSYAH terhadap korbannya SYAIFUL ANWAE HASAN dan MOHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT sesuai nomor putusan 450/Pid.Sus/2017/PN.Smr.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari

keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dilihat dari penjelasan tersebut penulis memberikan pendapat yaitu, putusan hakim terhadap pelaku pencemaran nama baik sanksinya sepadan apa yang dilakukan. Melalui Hukum positif di Indonesi yaitu, Tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media elektronik tertuang secara umum dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik melalui

medi elektronik tertuang dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam prespektif 450/Pid.Sus/2017/PN.Smr maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun ancaman yang diperoleh dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan acaman pidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam perspektif putusan pengadilan dengan nomor 450/Pid.Sus./2017/PN.Smr tentang pencemaran nama baik adalah dengan cara menempuh jalur hukum yaitu peradilan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik telah diatur dalam undang-undang, maka kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bertutur kata-kata atau kalimat dalam bersosial atau menggunakan media social, karena bisa saja kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan berdampak pada

rasa kehormatan orang lain atau berdampak pada pencemaran nama baik.

2. Peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan cara mengedukasi para pengguna media sosial atau media elektronik untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekjen dan Kepanitraan Mk-RI*, Jakarta.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenal Pejabat Publik*, Dictum 3.
- Muladidan Barda Nawawi A, 1984, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.